

Skripsi

***INDIRECT EVIDENCE* DALAM KARTEL**

**(Sebuah Perbandingan Antara *United States Antitrust Law* dengan Hukum
Persaingan Usaha Indonesia)**



Oleh:

Gelza Sectine Putri

031211133099

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

INDIRECT EVIDENCE DALAM KARTEL
(Sebuah Perbandingan Antara *United States Antitrust Law* dengan Hukum
Persaingan Usaha Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


Ria Setyawati, S.H., M.H., L.L.M

NIP. 198008202009122001


Gelza Sectine Putri

NIM. 031211133099

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

INDIRECT EVIDENCE DA 2016.....

GELZA SECTINE PUTRI


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal
19 April 2016**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.



Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., L.L.M.



2. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : GELZA SECTINE PUTRI

NIM : 031211133099

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : *INDIRECT EVIDENCE* DALAM KARTEL (Sebuah Perbandingan Antara *United State Antitrust Law* dengan *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas



Surabaya, 5 Juni 2016
Yang membuat pernyataan,



GELZA SECTINE PUTRI
NIM: 031211133099

*"If you were born without wings, do nothing to prevent
the growing."*
Coco Chanel



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “***Indirect Evidence* dalam Kartel (Sebuah Perbandingan antara *Antitrust Law* dengan Hukum Pesaingan Usaha Indonesia)**”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsih bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, yang selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, kasih sayang, dan segalanya. Mama dan Papa yang tidak pernah lelah memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini, tidak pernah mengeluh walaupun anaknya dalam menyelesaikan skripsi ini agak molor dan tetap memberi semangat. Kepada Kakak dan Adek walaupun mengingatkan dengan cemooh antar persaudaraan, namun penulis memahami bahwa maksud dari mereka adalah memberi dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan. Dan buat Eyang Kung, walaupun cucunya ini cuek, terimakasih karena selalu mendukung dan memberi semangat maupun masukan.

2. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang dengan sabar memberi bimbingan serta masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
3. Prof. Budi, Bu Sinar, dan Bu Vanda selaku dosen penguji yang banyak membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi banyak ilmu dan dengan sabar membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Azizah Winarni, Rizki Amalia, Tiara Shadrina, Tiyo Sendy, Wardina Mumtazah, Ananda Rayhana, teman-teman penjaga DPR selaku teman seperjuangan yang selalu saling menyemangati dan mendukung.
6. Sersan 2015-2016, Serta seluruh member ALSA LC Unair dan telah memberikan banyak pelajaran mengenai organisasi, maupun menambah pengetahuan.
7. Azalia Monica, Flavia Celly, Putri Ardhanarit, Safira Kamila. Sahabat cantika dari SMA yang tidak pernah lupa untuk saling mendoakan walaupun telah sibuk dengan kehidupan masing-masing.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang selalu mendukung, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis
9. *Last but not least*, Danu Aria Prahasto yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, penuh dukungan dan doa.

Kesuksesan Penulis tidak ada artinya tanpa dukungan dan doa dari mereka.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari

Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.




Surabaya, 5 Juni 2016
Penyusun

GELZA SECTINE PUTRI
NIM: 031211133099

ABSTRAK

Pelaku usaha cenderung untuk berusaha mempengaruhi harga baik melalui pengaturan kuota maupun melalui pemasaran produk barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Bersama-sama dengan pesaing, pelaku usaha membuat perjanjian pengaturan kuota dan wilayah pemasaran produk pada pasar bersangkutan (perjanjian kartel). Dikarenakan dalam memutuskan adanya kegiatan kartel dirasa sulit, maka beberapa Negara menerapkan *indirect evidence* (bukti tidak langsung), termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, namun terdapat perbedaan penerapan dalam kasus yang terjadi antara Amerika Serikat dan Indonesia.


Kata Kunci: Kartel, Perbandingan, *Indirect Evidence*



ABSTRACT

Many businessmen tend to seek to influence the prices either through setting the quotas or through the marketing products and/or services on the relevant markets. With all the competitors, the businessmen makes an agreements about the setting the quotas and marketing area products on the relevant markets, which is called The Cartel Agreement. Due in deciding their cartel activities they found that it's deemed difficult, some of countries decide to implements the indirect evidence, including the United States of America and Indonesia, but there are some differences in the application of this case between United States of America and Indonesia.

Keywords : Cartel, Comparison, Indirect Evidence



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
ABSTRAK..... iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI..... vi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian..... 6
1.4. Manfaat Penelitian..... 6
1.5. Metode Pulisan..... 6
 1.5.1. Tipe Penelitian..... 7
 1.5.2. Pendekatan Masalah 8
 1.5.3. Sumber Bahan Hukum..... 9
 1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... 10
 1.5.5. Analisa Bahan Hukum..... 11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 12

**BAB II. KONSEP KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
INDONESIA DAN ANTITRUST LAW DI AMERIKA SERIKAT**

2.1. Konsep Secara Umum	14
2.2. Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang	17
2.3. Kartel Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....	23
2.4. Kartel dalam <i>Sherman Antitrust Act</i> Amerika Serikat	31

**BAB III. INDIRECT EVIDENCE HUKUM PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA DAN ANTITRUST LAW DI AMERIKA
SERIKAT**

3.1. Konsep Pembuktian Kartel.....	40
3.1.1. Konsep Pembuktian Kartel di Indonesia	43
3.1.2. Konsep Pembuktian Kartel di Amerika Serikat.....	47
3.2. Penerapan <i>Indirect Evidence</i>	51
3.2.1. Penerapan <i>Indirect Evidence</i> di Indonesia.....	51
3.2.2. Penerapan <i>Indirect Evidence</i> di Amerika Serikat.....	55
3.3. Upaya Penekanan Hukum untuk Membuktikan Kartel.....	58
3.3.1. <i>Leniency Program</i>	58
3.3.1.1. <i>Leniency Program</i> dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	59
3.3.1.2. <i>Leniency Program</i> dalam <i>Antitrust</i> di Amerika Serikat.....	62
3.3.2. <i>Whistleblower</i>	65
3.3.2.1. <i>Whistleblower</i> dalam Hukum Persaingan Usaha	

di Indonesia66

3.3.2.2. *Whistleblower* dalam *Antitrust* di Amerika


Serikat.....68

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....71

4.2. Saran.....72

DAFTAR BACAAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel

Sherman Act Antitrust Law